



**ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:
DONDA AYU PR SIHOMBING
NPM: 2015400044

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN.

NAMA : DONDA AYU P.R SIHOMBING
N.P.M : 2015400044
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Misto Ketareri, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Nancy Mayriski Siregar, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donda Ayu PR Sihombing
NPM : 2015400044
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhir melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 03 Februari 2024

DONDA AYU PR SIHOMBING
NPM. 2015400044

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donda Ayu PR Sihombing
Tempat / Tanggal Lahir : Sosor Bage / 25 Oktober 2000
NPM : 2015400044
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Lumban Sihobuk

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akana datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan, 03 Februari 2024

DONDA AYU PR SIHOMBING
NPM. 2015400044

ABSTRAK

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat efektivitas retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada pengawasan dan perencanaan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan data penerimaan retribusi parkir dari tahun 2018 sampai tahun 2022, mencakup anggaran dan realisasi penerimaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyimpangan antara anggaran dan realisasi, dan untuk menilai elemen-elemen yang mempengaruhi tingkat keberhasilan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Pendekatan pengumpulan data yang dipilih adalah melalui sesi wawancara. Dalam melakukan analisis data, penulis menerapkan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan anggaran sebagai instrumen pengendalian dengan melakukan perbandingan antara anggaran penerimaan dan realisasinya setiap tahun. Berdasarkan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan perencanaan yang dilaksanakan belum optimal, terlihat dari peningkatan penyimpangan yang mengakibatkan menurunnya efektivitas retribusi parkir.

Kata Kunci : Anggaran Penerimaan Retribusi Parkir, Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir, Alat Pengawasan dan Perencanaan.

ABSTRACT

The purpose of conducting this research is to evaluate the level of effectiveness of parking levies in increasing the Regional Original Income, with a focus on supervision and planning. In this analysis, the author utilizes parking levy revenue data from 2018 to 2022, including budgeting and actual collection. This study aims to identify factors causing deviations between the budget and actual collections and to assess the factors influencing the effectiveness of parking levies in increasing the Regional Original Income of Medan City. The data collection method employed is through interviews. In analyzing the data, the author applies the descriptive analysis method. The research findings indicate that the company uses the budget as a control tool by comparing revenue budgeting with actual collections each year. Based on the author's observations, it can be concluded that the supervision and planning implemented are not yet optimal, as evidenced by the increasing deviations leading to a decline in the effectiveness of parking levies.

Keywords : ***Parking Levy Revenue Budget, Parking Levy Revenue Realization, Monitoring and Planning Tools.***

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Analisis Efektivitas Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA). Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program untuk menyelesaikan studi Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena menyadari keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya Tugas Akhir ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQAR., CICNR., CIMMR.** selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak **Misto Ketaren, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Nancy Mayriski Siregar, SE., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak **Sumardi Adiman, S.E., M. Si.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam semasa dibangku

perkuliahan.

7. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Yang tercinta orang tua penulis yakni Ibu Rostika Pasaribu yang telah banyak mendoakan, memotivasi dan mengajarkan sikap disiplin dan selalu memberikan semangat.
10. Kepada Abang, Kakak, Adik dan semua keluarga tercinta, yang selalu mendorong/memotivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, terutama di Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains, terimakasih banyak untuk waktu, dukungan, masukan dan ilmu kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dan mensupport dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga berkah dan kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengalir dan menyertai kita sepanjang waktu..

Medan, Februari 03 2024
Penulis,

Donda Ayu PR Sihombing
NPM. 2015400044

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
A. Motto	iv
B. Persembahan	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir	7
1. Tujuan Tugas Akhir	7
2. Manfaat Tugas Akhir	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Jenis Pajak.....	11
4. Asas Pemungutan Pajak.....	12
5. Tata Cara pemungutan Pajak	13

6. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
7. Pengertian Penerimaan Pajak.....	15
8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
9. Sumber Pendapatan Daerah	16
10. Retribusi Parkir	18
11. Efektivitas Retribusi Parkir.....	18
12. Perhitungan Retribusi Parkir.....	20
13. Objek dan Subjek Wajib Pajak Parkir	21
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
1. Tempat Penelitian	26
2. Waktu Penelitian.....	27
C. Defenisi Operasional Variabel.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Studi Pustaka.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. HASIL PENELITIAN	32
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	32
2. Visi, Misi BAPENDA Kota Medan.....	33
3. Logo BAPENDA Kota Medan	34
4. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan	35
5. Efektivitas Retribusi Parkir.....	46
6. Sistem Pengawasan Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Kota Medan	50
B. PEMBAHASAN	51
1. Analisis Pengawasan dan Penerimaan Retribusi Parkir di	

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.....	51
2. Fungsi Anggaran Penerimaan Retribusi Parkir sebagai alat pengawasan di Badan Pendapatan daerah Kota Medan.....	54
3. Upaya-upaya yang dilakukan BAPENDA kota Medan dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN PENELITIAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir	4
Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	27
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel	28
Tabel 4. 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1 Logo BAPENDA Kota Medan	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian negara karena seluruh anggaran untuk pembangunan bersumber dari pajak. Selain itu, sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas juga memiliki peran yang signifikan dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, negara berupaya keras untuk menyediakan dan memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sejumlah penerimaan keuangan yang sah yang diterima oleh daerah dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menjadi hak daerah dan dapat digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Pendapatan Asli Daerah sangat krusial dalam pembiayaan daerah, dan kemampuan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Medan berasal dari beragam sumber, termasuk penerimaan pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pajak daerah adalah pembayaran yang dikumpulkan dari penduduk daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang harus dibayarkan oleh mereka yang memiliki kewajiban, tanpa menerima manfaat langsung sebagai imbalannya. Pendapatan Asli Daerah, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, melibatkan berbagai sumber pendapatan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah retribusi parkir, karena dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Medan telah mengambil kebijakan berdasarkan peraturan daerah untuk mengelola retribusi parkir dengan efektif.

Dalam konteks tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu menyusun anggaran atau rencana penerimaan yang mencakup Retribusi Parkir. Tujuan dari anggaran ini adalah sebagai instrumen untuk perencanaan dan pengawasan yang memastikan penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98), anggaran Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran dan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang diukur dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Peraturan Daerah. Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan akan dievaluasi

berdasarkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pendapatan Kota Daerah Medan memerlukan anggaran penerimaan, termasuk dari Retribusi Parkir, sebagai panduan dalam kerja, perencanaan, dan pengawasan. Dengan adanya anggaran tersebut, diharapkan target atau anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Anggaran penerimaan Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis anggaran pendapatan yang disusun berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang diharapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada periode sebelumnya.

Anggaran penerimaan Retribusi Parkir adalah suatu rencana yang mengungkapkan secara kuantitatif tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan di masa mendatang. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan yang efektif diperlukan agar pencapaian yang sesuai dengan anggaran dapat maksimal.

Pengawasan anggaran merupakan suatu sistem yang menggunakan sasaran yang sudah ditetapkan dalam anggaran untuk mengawasi kegiatan manajerial. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perencanaan anggaran merupakan langkah awal dalam proses pengawasan karena menetapkan standar yang akan digunakan sebagai acuan. Untuk mengevaluasi apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal dan apakah pemungutan retribusi parkir telah mencapai hasil maksimal, diperlukan penilaian komprehensif untuk mengukur keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah

satu hal yang memerlukan evaluasi adalah efektivitas retribusi parkir, yang melibatkan perhitungan potensi pendapatan, anggaran pajak, dan realisasi pajak yang sebenarnya di daerah tersebut.

Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan, data yang diambil yaitu mulai dari tahun 2018-2022, dan hasilnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Medan
Tahun Anggaran 2018 s/d 2022

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Tahun Anggaran	Target	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	22.000.000.000,00	29,41	22.209.803.703,00	14,55	100,95
2019	30.000.000.000,00	36,36	26.567.809.962,00	19,62	88,56
2020	17.184.801.000,00	-42,71	14.119.016.934,00	-46,85	82,16
2021	30.375.188.357,00	76,75	14.703.993.625,00	4,14	48,41
2022	40.500.000.000,00	33,33	28.112.818.069,00	91,19	69,41

Selama empat tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak parkir di kota Medan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Medan. Rendahnya realisasi retribusi parkir di Kota Medan dibandingkan dengan targetnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, diduga karena target retribusi parkir yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan

target penerimaan retribusi parkir tahunan dari tahun 2019-2022 yang mencapai 25,93%, lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi parkir yang hanya tumbuh sekitar 17% pertahun. Selain itu, tingginya target yang ditetapkan tidak sesuai dengan pengawasan yang tidak mengalami peningkatan.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa selama empat tahun terakhir, pencapaian pendapatan retribusi parkir selalu berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, salah satunya adalah banyaknya parkir liar yang terjadi di lapangan, sebagaimana dilaporkan di www.detik.com (Minggu, 02 April 2023). Parkir liar yang dimaksud adalah parkir yang beroperasi di sepanjang jalan tanpa karcis, tanda pengenal, dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai lokasi parkir. Retribusi parkir menjadi salah satu potensi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hal ini terkait dengan pertumbuhan potensial keseluruhan kendaraan yang terus berkembang dari tahun ke tahun di kota tersebut. Untuk mengatasi masalah parkir liar, Pemerintah Kota Medan akan mengambil tindakan tegas. Langkah ini diimplementasikan melalui kebijakan penerbitan izin parkir resmi oleh Dinas Perhubungan. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya informasi yang mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap peningkatan pengutipan uang parkir secara tidak resmi. Dalam mendukung pencapaian target pendapatan dari retribusi parkir, Pemerintah Kota Medan akan segera melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar di beberapa lokasi di Medan. Selain membantu mengurangi kebocoran PAD, penertiban ini juga diambil karena kondisi parkir liar dianggap telah cukup mengganggu warga setempat dan menciptakan

ketidaknyamanan.

Berdasarkan latar belakang diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, beberapa identifikasi masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Terlihat ketidakseimbangan antara target retribusi parkir yang telah ditetapkan dengan potensi dan realisasi yang sebenarnya.
- b. Sejauh ini, belum ada langkah tegas yang diambil terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan daerah terkait retribusi parkir yang sudah ditetapkan.
- c. Pengawasan terhadap praktik pengutipan liar parkir di Kota Medan masih terbatas, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
- d. Target yang ditetapkan cukup tinggi, namun upaya peningkatan pengawasan, terutama pengawasan anggaran, tidak sebanding dengan hal tersebut.

2. Batasan Masalah

Dengan mengacu pada identifikasi masalah yang telah dilakukan, penulis membatasi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih

fokus dan tidak terlalu luas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah anggaran Retribusi Parkir sebagai alat perencanaan dan pengawasan khususnya tahun 2018 s/d 2022 dengan menggunakan Perda No. 1 tahun 2017 pada Badan Riset dan inovasi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas retribusi parkir ditinjau dari pengawasan anggaran retribusi parkir dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang direncanakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Apakah anggaran penerimaan retribusi parkir yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam mengelola untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang dibuat penulis adalah:

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas retribusi parkir yang ditinjau dari pengawasan dan penerimaan retribusi parkir yang ada di kota Medan tahun 2018-2022.

- b. Untuk mengetahui fungsi anggaran pendapatan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. **Manfaat Tugas Akhir**

- a. Bagi Penulis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang terkait dengan topik retribusi.
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, harapan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama melalui sektor pajak daerah khususnya retribusi parkir.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir di tahun-tahun berikutnya, serta sebagai pijakan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
- d. Bagi pihak lain, harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam melakukan studi yang lebih mendalam dan spesifik mengenai masalah dan lokasi yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menampilkan dasar teori yang terkait dengan judul penelitian yang diajukan. Hal ini dikarenakan keberadaan landasan teori yang jelas diperlukan agar informasi yang disajikan sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian.

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli memiliki defenisi tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, sebagaimana yang dikutip dalam karya Mardiasmo (2011:1), "Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada keuangan negara yang diatur oleh undang-undang (dan dapat dipaksa), tanpa adanya balasan langsung (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Menurut S. I. Djajadiningrat, sebagaimana disampaikan dalam karyanya (2012:1), "Pajak merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada pemerintah sebagai akibat dari situasi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan posisi khusus, namun bukan sebagai bentuk hukuman. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditegakkan secara paksa, tanpa mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum."

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo seperti yang diungkapkan dalam karya Waluyo (2013:2), "Pajak adalah kontribusi kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang harus dibayarkan oleh yang wajib membayar sesuai dengan peraturan-peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali."

2. Fungsi Pajak

Peran pajak sangat vital dalam mendukung pembangunan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak berperan sebagai sumber pendanaan untuk berbagai pengeluaran publik. Pentingnya fungsi pajak menuntut setiap individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam buku Waluyo (2011:6) dijelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yakni fungsi *budgetair* (sebagai sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (sebagai pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah guna mendanai segala jenis pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk keperluan pembangunan. Sebagai salah satu pilar pendanaan negara, pemerintah berupaya secara terus-menerus menghimpun sejumlah besar dana ke kas negara.

b. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Fungsi pajak sebagai pengatur mengindikasikan bahwa pajak berperan sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Langsung merujuk pada pajak yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung merujuk pada pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan kepada orang atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi ketika ada kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang menyebabkan kewajiban membayar pajak, seperti penyerahan barang atau jasa.
- b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Subjektif ialah pajak dari orang pribadi dan telah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 - 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya, melainkan dilihat dari objek sisi pajaknya.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai kebutuhan fiskal negara secara umum..
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah setempat, baik di tingkat I maupun tingkat II, dengan tujuan untuk memenuhi serta mendanai

kebutuhan ekonomi daerah mereka masing-masing.

4. Asas Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat tujuh asas pemungutan Pajak yang digunakan, yaitu;

a) Asas finansial

Prinsip ini mengatur bahwa penarikan pajak dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau penghasilan yang diperoleh oleh pihak yang wajib membayar pajak.

b) Asas ekonomis

Berdasarkan prinsip ini, hasil pemisahan tugas di Indonesia harus untuk kepentingan umum atau kepentingan individu setiap orang. Dengan keyakinan bahwa melalui pendanaan yang berkelanjutan, penguasa akan mampu mengembangkan negara ini secara optimal tanpa perlu mengandalkan dukungan pembiayaan dari berbagai program, seperti komitmen luar negeri.

c) Asas yuridis

Asas ini memiliki peranan yang penting dalam menjalankan sistem pemungutan pajak di Indonesia, berdasarkan hukum yang diatur dalam UUD Pasal 23 ayat 2. Asas ini bertujuan untuk membentuk kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pemungutan pajak atau perpajakan secara umum, dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada setiap pihak yang wajib membayar pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

d) Asas Umum

Asas ini menegaskan bahwa pengenaan pajak oleh negara harus didasarkan pada prinsip keadilan umum. Ini berarti bahwa kebijakan terkait pengenaan pajak juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan, sehingga

kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara adil bagi seluruh individu.

e) Asas Kebangsaan

Secara prinsipil, pemungutan pajak berdasarkan prinsip ini akan dikenakan kepada seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, jika ada seorang warga asing yang tinggal di Indonesia selama 12 bulan berturut-turut tanpa meninggalkan negara, maka orang asing tersebut dapat dianggap sebagai Wajib Pajak di Indonesia.

f) Asas Sumber

Dalam asas ini, diatur bahwa setiap individu yang dianggap sebagai Wajib Pajak dan tinggal, bekerja, memperoleh penghasilan, atau memanfaatkan sumber daya di Indonesia akan dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak akan mengenakan pajak kepada warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri.

g) Asas Wilayah

Asas ini mengacu pada prinsip bahwa pemerintah suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak terhadap pendapatan yang berasal dari atau terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah hukum negara tersebut. Dengan kata lain, asas wilayah menetapkan bahwa otoritas perpajakan suatu negara mencakup pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh di dalam batas wilayahnya.

5. Tata Cara pemungutan Pajak

Sistem pajak adalah metode pengumpulan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor oleh para wajib pajak (Waluyo, 2011:16). Pungutan pajak dapat dilakukan melalui sistem yang terdiri dari tiga

jenis, yaitu:

a) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel Nyata (Riil) adalah sistem pengumpulan pajak yang berfokus pada objek atau keadaan ekonomi yang nyata, seperti pendapatan, transaksi bisnis, atau kekayaan yang sesungguhnya. Dalam sistem ini, pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Dengan demikian, penghasilan yang sebenarnya dapat diketahui dan proses pemungutan pajak dilakukan secara tertunda atau disebut juga sebagai sistem pemungutan pajak di belakang (*naheffing*).

b) Asas finansial

Sistem ini menggunakan pendekatan pemungutan pajak di muka (*voor hedging*). Sebagai contoh, pendapatan pada satu tahun pajak dianggap setara dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada permulaan tahun pajak, jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk tahun pajak yang sedang berjalan sudah dapat diidentifikasi.

c) Stelsel Campuran

Sistem ini menggabungkan karakteristik sistem nyata dan sistem asumsi. Pada awal tahun pajak, perhitungan pajak didasarkan pada estimasi tertentu. Namun, pada akhir tahun pajak, jumlah pajak disesuaikan dengan kondisi aktual. Jika dalam kenyataannya jumlah pajak yang harus dibayarkan melebihi perkiraan awal, wajib pajak perlu melakukan pembayaran tambahan. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang sebenarnya lebih rendah dari perkiraan awal, wajib pajak dapat meminta pengembalian pajak berlebih (*direstitusi*) atau mengompensasinya.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan kepada aparat perpajakan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab penuh berada di tangan aparat perpajakan dalam hal kesadaran, perhitungan, dan pemungutan pajak.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab dan inisiatif untuk menghitung dan membayar pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. With Holding System

Sistem pengumpulan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditetapkan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2016, penerimaan pajak mencakup Pendapatan Pajak Luar Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan adalah pendapatan Negara yang berasal dari subjek pajak berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh dalam satu tahun pajak.

8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah penerimaan keuangan yang sah yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi hak daerah yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan daerah, dan kemampuan pelaksanaan ekonomi suatu daerah diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkan. Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 33 tahun 2009 memberikan berbagai macam sumber pendapatan Asli Daerah, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengolaan kekayaan yang di pisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

9. Sumber Pendapatan Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sumbangan wajib kepada pemerintah daerah yang harus

dibayarkan oleh individu atau entitas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sumbangan ini bersifat obligatoris, tidak melibatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok, yakni:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah kontribusi wajib yang harus diserahkan atau dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jenis pajak provinsi merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari penduduk atau perusahaan yang berada di dalam wilayah provinsi tersebut. Contoh pajak provinsi mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Hiburan.

2. Pajak Kabupaten /Kota

Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Beberapa contoh pajak tingkat kabupaten atau kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran.

10. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum, yang merujuk pada pembayaran atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau entitas. Tarif parkir untuk penggunaan lahan parkir di pinggir jalan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian, tarif tersebut diatur di tingkat Kabupaten/Kota melalui peraturan daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses retribusi parkir tersebut agar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Prinsip dan tujuan tarif retribusi parkir dapat bervariasi berdasarkan keputusan pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rentan terhadap kemacetan, dapat ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan di tepi jalan umum yang kurang rentan terhadap kemacetan. Tujuannya adalah untuk mengatur tingkat pengguna layanan parkir agar tidak menghambat kelancaran lalu lintas.

Tarif parkir ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh individu yang menggunakan tempat parkir untuk keperluan parkir. Tarif parkir yang dikenakan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan, yang mengenakan biaya, disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

11. Efektivitas Retribusi Parkir

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yakni "effective," yang merujuk pada keberhasilan atau kesuksesan dalam pelaksanaan suatu tindakan atau usaha. Dalam

kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keefektifan penggunaan, hasil yang bermanfaat, atau dukungan terhadap tujuan tertentu. Menurut Handayani (2020:16), efektivitas merujuk pada pengukuran dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan berhasil dicapai sesuai rencana, maka itu dianggap efektif. Sebaliknya, jika tujuan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif. Dalam konteks ini, semakin besar persentase pencapaian target, semakin tinggi efektivitasnya.

Sementara itu, menurut Schemerhon (2015:35), efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian target output yang diukur dengan membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya. Jika anggaran lebih besar dari output realisasi, maka itu dianggap efektif.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hal dianggap efektif jika sesuai dengan yang diinginkan, artinya pencapaian tujuan dari tindakan yang dilakukan telah berhasil. Efektivitas merujuk pada proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan tersebut.

12. Perhitungan Retribusi Parkir

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 memberikan ketentuan terkait perhitungan Retribusi Parkir di mana dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Jika penyelenggara tempat parkir adalah pihak yang mengaturnya, dasar pengenaan dihitung dengan mempertimbangkan berbagai

faktor seperti jenis tarif, area parkir, waktu, dan jumlah kendaraan. Biaya parkir melibatkan berbagai jenis tarif sewa parkir seperti tarif tetap, progresif, Very Important Person (VIP), valet, dan parkir area khusus (insidental). Jumlah pembayaran yang seharusnya mencakup diskon dan parkir gratis yang diberikan kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2017. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara tempat parkir yang mengenakan biaya parkir kepada pengguna layanan parkir dengan menggunakan tarif parkir tetap akan dikenakan pajak parkir sebesar 20% dari total pembayaran.
2. Penyelenggara tempat parkir yang menarik biaya parkir dari pengguna layanan parkir dengan menerapkan tarif parkir progresif akan dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari total pembayaran.
3. Pengurus tempat parkir yang menetapkan biaya parkir bagi pengguna layanan parkir dengan menerapkan tarif *Very Important Person* (VIP) dan valet akan dikenai pajak parkir sebesar 30% dari total pembayaran.
4. Secara umum perhitungan Retribusi Parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima} \end{aligned}$$

5. Cara Perhitungan Pajak Parkir

a) Roda empat ke atas

1. Tarif dasar untuk parkir reguler berkisar antara Rp3.000,00 hingga

Rp5.000,00.

2. Untuk parkir dengan sistem progresif.
 - a. Tarif dasar parkir berkisar antara Rp3.000,00 hingga Rp5.000,00 untuk satu jam pertama, dengan penambahan sebesar Rp2.000,00 hingga Rp4.000,00 untuk setiap jam berikutnya. Durasi kurang dari satu jam dihitung sebagai satu jam.
 - b. Batas tarif parkir maksimum pada hari Senin hingga Jumat adalah Rp20.000,00, sedangkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur Nasional adalah Rp25.000,00.
 - c. Untuk parkir reguler Very Important Person (VIP), tarif pokoknya adalah Rp35.000,00 tanpa ada penambahan tarif parkir.
3. Untuk parkir tetap dengan pelayanan valet, biaya pokoknya adalah sebesar Rp40.000,00 tanpa ada tambahan biaya parkir.
 - a) Untuk kendaraan dengan dua dan tiga roda, biaya parkir tetap berkisar antara Rp2.000,00 hingga Rp3.000,00.

13. Objek dan Subjek Wajib Pajak Parkir

Subyek dan obyek pajak parkir telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Obyek pajak parkir melibatkan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan usaha maupun yang disediakan sebagai usaha independen, termasuk penyediaan fasilitas penitipan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Parkir merujuk kepada individu atau badan hukum yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memungut pajak parkir ini dari pengusaha yang mengelola tempat parkir, seperti gedung-gedung, hotel, pusat perbelanjaan (mall), atau lokasi lain yang menyediakan fasilitas parkir. Pajak parkir ini berbeda dengan biaya parkir yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan kepada pengelola atau petugas parkir (dikategorikan sebagai sebagian retribusi), yang pada dasarnya digunakan oleh petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang terparkir di area tersebut.

Sementara itu, yang dianggap sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak parkir adalah individu atau entitas yang menyelenggarakan tempat parkir. Oleh karena itu, obyek, subyek pajak, dan wajib pajak parkir adalah entitas yang berbeda. Konsumen yang menggunakan layanan parkir merupakan subyek, sedangkan pembayaran untuk layanan tersebut merupakan obyek. Selanjutnya, entitas usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan tempat parkir menjadi wajib pajak.

Apabila pengelolaan parkir dilakukan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi subjek yang wajib membayar pajak parkir. Pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab terhadap manajemen atau penyedia fasilitas parkir. Dalam konteks pembayaran pajak parkir, kewajiban untuk membayar pajak tersebut bertanggung jawab pada manajemen atau penyedia fasilitas parkir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Efektivitas Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.


Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Purwanto (2018)	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas	Hasil penelitian didapat bahwa pendapatan dari pengelolaan retribusi parkir masih banyak masalah yang terjadi dimana pengelolaan dan pengawasan masih lemah.
2.	Yason Weyadkk (2019)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura	Penerimaan retribusi parkir di Kota Jayapura mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 68,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena masih banyak lahan parkir yang tidak terdaftar di pendapatan daerah.
3.	Sri Sutandiddkk (2020)	Analisis Sistem Pengendalian Intern atas penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	Penerapan sistem pengendalian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang diklasifikasikan sebagai cukup efektif, mencapai tingkat efektivitas sebesar 81,48% sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Namun, penerapan sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan retribusi parkir belum efektif karena kurangnya pengawasan terhadap jukir dan kolektor parkir, menyebabkan potensi penyimpangan dan penerimaan retribusi parkir yang tidak mencapai target. Realisasi retribusi tahun 2018 cukup efektif dengan mencapai 60% dari target, tetapi tahun 2019 kurang efektif dengan hanya mencapai 49% dari target. Hal ini menandakan bahwa penerimaan retribusi parkir di

			pinggir jalan umum masih belum tercapai karena belum mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Rizky Pratiwi (2021)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015–2019)	Penerimaan retribusi parkir di Kota Binjai dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tingkat efektivitas di bawah 100%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan retribusi parkir selama periode tersebut tidak mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.
5.	Millyan Sailes dkk (2022)	Analisis Efektifitas Pungutan Retribusi Parkir Terhadap PAD/Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir Pada Pasar Segiri Samarinda Tahun 2016-2018	Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pasar Segiri Kota Samarinda terhadap target UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda pada periode 2016-2018 masih belum optimal disebabkan oleh beberapa masalah. Tantangan tersebut melibatkan keberadaan petugas parkir ilegal (yang beroperasi secara tidak sah) dan praktik petugas parkir yang sah yang menarik retribusi parkir tanpa memberikan karcis parkir.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah dalam penelitian, maka dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah upaya atau proses sistematis yang dilakukan untuk menjawab suatu pertanyaan atau menangani suatu masalah. Pendekatan ini dilakukan dengan penuh kesabaran, kehati-hatian, terencana, dan sistematis, atau menggunakan metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmiah pengetahuan. Agar penyusunan Tugas Akhir ini sesuai dengan harapan, diperlukan metode yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta teknik penulisan yang tepat.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data berupa angka sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) yang berlokasi di Jl. A H Nasution No. 32 Medan.

2. Waktu Penelitian

Periode penelitian berlangsung dari bulan Maret 2023 hingga Agustus 2023, mencakup tahap penyusunan Tugas Akhir dan jalannya proses bimbingan.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun							
		Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Agustus 2023	September 2023	Januari 2024	Februari 2024
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir								
2.	Pembuatan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Pengolahan Data								
6.	Seminar Hasil								
7.	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Peneliti (2023)

C. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari suatu variabel merujuk pada dimensi yang diberikan kepada variabel tersebut dengan memberikan arti atau merinci kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2016).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat

sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Undang-undang Perda No. 23 Tahun 2014).	Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pemasukan daerah dan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah
Retribusi Parkir	Perhitungan retribusi parkir	Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan. Sebagaimana dimaksud pada UU Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 pasal 5.

Sumber: Peneliti (2023)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan informasi dalam penelitian yang menggambarkan suatu fenomena berdasarkan aspek-aspek yang umumnya tidak dapat dihitung ataupun diukur. Jenis data kualitatif ini akan menjelaskan uraian mengenai cara penerimaan pajak parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data

primer. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2014:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan kategori data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Dalam rangka penelitian terkait pendataan dan penerimaan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA), data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas yang berperan dalam bidang pendataan dan penerimaan pajak parkir.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada jenis data yang diperoleh tidak langsung atau melalui perantara media. Jenis data ini sudah ada sebelumnya dan umumnya dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, seperti dalam penelitian sebelumnya, kegiatan survei, atau publikasi. Data sekunder dapat berupa buku, catatan, dokumen, bukti transaksi, arsip, laporan, atau data lain yang dipublikasikan secara umum dan relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016:193) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dianggap sebagai langkah yang penting dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah melalui wawancara. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti kepada pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Medan (BAPENDA) yang memiliki pengetahuan tentang penerimaan Pajak Parkir.

1. Studi Pustaka

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi dokumen-dokumen, seperti surat resmi, buku, situs web, gambar, dan sumber informasi elektronik lainnya. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dievaluasi guna menemukan jawaban atau informasi terkait dengan pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Tahapan-tahapan yang dijalankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis terhadap data yang terkait dengan penerimaan pajak parkir.
- b. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan di area penelitian untuk memperoleh

pemahaman dan pengetahuan, serta mendalami tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, penulis berusaha menggambarkan data yang diperoleh secara detail dan menerangkan karakteristik dari penerimaan pajak parkir serta mengamati kegiatan terkait untuk memahami konteksnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

Awalnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan beroperasi sebagai sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab atas bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada tingkat sub ini, terdapat sub seksi, mengingat jumlah wajib pajak retribusi yang berdomisili di kota Medan pada saat itu belum signifikan. Bersamaan dengan kemajuan pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Medan, melalui peraturan daerah, subbagian keuangan tersebut diubah menjadi Bagian IX/Pendapatan. Di dalam Bagian IX/Pendapatan, beberapa seksi telah dibentuk untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah dari para wajib pajak dan wajib pajak retribusi di Kota Medan. Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-10 yang mengharuskan penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh Indonesia. Dengan mengacu pada PERDA Nomor 12 tahun 1987, pemerintah daerah kota Medan menyesuaikan atau membentuk kembali struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Peningkatan pendapatan daerah sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan kenaikan tarif, melainkan lebih pentingnya adalah dengan melakukan perbaikan atau penyempurnaan administrasi, sistem, prosedur, dan organisasi dari dinas pendapatan daerah yang sudah ada. Namun, pada saat itu, kondisinya mengharuskan untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Manual Pendapatan

Daerah (MAPATDA) sejalan dengan tuntutan perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung, terutama perlu mengubah pola pendekatan sektor secara fungsional dan menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah terbaru di bidang perpajakan. Oleh karena itu, penyempurnaan tersebut telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 mengenai perangkat daerah, pada awal tahun 2017, setiap instansi vertikal mengalami perubahan nomenklatur, termasuk Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, DISPENDA kota Medan mengubah nomenklatur dan namanya menjadi Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD). Saat ini, BPPRD telah mengalami perubahan nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA), yang diresmikan pada tanggal 01 Januari 2023.

2. Visi, Misi BAPENDA Kota Medan

a. Visi BAPENDA Kota Medan

“Dengan terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”

b. Misi BAPENDA Kota Medan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana badan
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek Pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib pajak

terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

3. Logo BAPENDA Kota Medan



Gambar 4.1 Logo BAPENDA Kota Medan

Makna dari logo tersebut adalah:

1. Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melukiskan 5 bahan pokok terpenting yang di ekspor dari Medan yakni; Nenas Sisal, Pohon Getah, Kelapa Sawit dan Tembakau.
2. Suatu lingkaran yang terdiri dari setangkai padi dan sedahan kapas.
3. Masing-masing terdiri dari 17 biji padi dan 8 bunga kapas.
4. Suatu bambu runcing yang terletak di belakang perisai.
5. Suatu bintang bambu runcing dan 4 tiang yang menjinjing perisai.
6. Lingkaran dan menghubungkan pita sutera.

Arti lambang-lambang yang terdapat dalam logo:

- a. 17 Biji padi berarti tanggal 17 dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. 8 Bunga kapas berarti bulan ke-8 dari Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Tiang dan 5 bagian dari perisai berarti Tahun 45 dari Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia.

- d. Satu bambu runcing yang terletak di belakang perisai, adalah lambang Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan yang terpenting di hadapan bambu runcing, berarti kemakmuran serta keadilan sosial yang merata ada di hadapan kita.
- e. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Indonesia khususnya Medan umumnya akan bersinar-sinar, bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Lima sinar bintang, lima bahan-bahan pokok terpenting yang di ekspor dari Medan dan lima bagian perisai berarti Pancasila, yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia


4. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman dan keahlian. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas perusahaan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor dan karyawan, sehingga mereka mengetahui kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta karyawan dapat mengerjakan tugas yang diembankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan

dapat dicapai.

Adapun struktur organisasi BAPENDA Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan

Pada gambar diatas berikut beberapa penjelasan mengenai struktur organisasi antara lain:

1. Kepala Badan

Kepala badan merupakan unsur penunjang dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), kepalanya bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis terkait keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok untuk menjalankan sebagian tugas yang berada dalam lingkup kesekretariatan, termasuk pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), sekretaris melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup kesekretariatan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program badan.
- c. Melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan badan, termasuk administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga badan.
- d. Mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia, serta melakukan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum dikelola oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian Umum memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas yang berada dalam lingkup administrasi umum sekretaris. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Subbagian Umum.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis untuk pengelolaan administrasi umum.
- c. Mengelola administrasi umum, termasuk tata naskah, penataan, kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga badan.
- d. Mengelola administrasi kepegawaian.
- e. Menyiapkan badan pembinaan, pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan diketuai oleh seorang kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas yang termasuk dalam lingkup pengelolaan administrasi keuangan sekretaris.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), sub bagian keuangan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis untuk pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, termasuk kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, proses, pengusulan, dan verifikasi.

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi badan untuk pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Menyusun laporan keuangan badan.

3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dikelola oleh seorang kepala sub bagian, yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Penyusunan Program memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas yang termasuk dalam lingkup penyusunan program dan pelaporan di sekretariat.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
- b. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis dalam lingkup penyusunan rencana dan program badan.
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan program badan.
- d. Menyiapkan bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

4. Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab

kepada Kepala Badan. Bidang ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dan ruang lingkup pendapatan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan, dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
- b. Menyusun petunjuk teknis untuk pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan.
- d. Melaksanakan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

5. Sub Bidang Keberatan dan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan

Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dalam Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang berkaitan dengan keberatan dan sengketa. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), subbidang Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan Sub bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis dalam lingkup keberatan dan sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
- c. Menerima permohonan dan memproses keberatan serta sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan.
- d. Menyusun pertimbangan terhadap surat keberatan, menyiapkan bahan dan data, serta menerbitkan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan.

6. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

Bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang terkait dengan pembukuan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas pokok seperti yang dijelaskan pada ayat (1), sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup sub bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis dalam lingkup sub bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- c. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan terkait penetapan dan penerimaan

pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

7. Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Daerah.

Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dalam lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan, dan pelaporan terkait dengan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok seperti yang dijelaskan pada ayat (1), Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah.
- b. Menyusun petunjuk teknis untuk pemungutan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh objek pajak, seperti Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, dan Retribusi Daerah.

Dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang dijelaskan, bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Sub bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, yang dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan. Sub bidang ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan yang mencakup pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan. Dalam melaksanakan tugas pokok seperti yang dijelaskan pada ayat (1), subbidang teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:
 - a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup subbidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Menyusun bahan petunjuk teknis untuk pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap objek pajak bumi bangunan melalui surat pemberitahuan objek pajak daerah (SPOP-D) dan formulir pendaftaran.
2. Sub bidang Keberatan dan Sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan juga turut bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas pokok sebagaimana diuraikan pada ayat (1). Sub bidang ini mengorganisir fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup Subbidang Keberatan dan Sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Menyusun bahan petunjuk teknis terkait dengan lingkup keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Menerima permohonan dan memproses keberatan serta sengketa dari wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah melalui tahap verifikasi.
 - d. Menerima permohonan dan memproses keberatan serta sengketa dari wajib pajak PBB terkait dengan penetapan.
3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas yang termasuk dalam lingkup Bidang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, menjalankan fungsi-fungsi berikut:
- a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - b. Menyusun bahan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub bidang

Pembukuan dan Pelaporan.

- c. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan terkait dengan penetapan dan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bidang pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah tanggung jawab Kepala Badan Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dalam lingkup Badan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok seperti yang diuraikan pada ayat (1), Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis terkait dengan pengembangan dan pengendalian Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, setiap kepala unit organisasi dan grup tenaga fungsional diharapkan menjalankan tata kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan baik di lingkungan internal unit organisasi maupun dalam hubungan antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, kerjasama dengan instansi di luar pemerintah daerah juga perlu dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun aspek-aspek tertentu dari tata kerja ini mencakup:

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja bawahannya. Jika terdapat penyimpangan, langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus diambil.
- 2) Pemimpin setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahannya. Selain itu, memberikan bimbingan dan petunjuk diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan efektif.

5. Efektivitas retribusi parkir

Efektivitas Retribusi Parkir menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan target penerimaan pajak daerah dari sektor retribusi parkir.

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 4.2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Beberapa penjelasan yang diuraikan mengenai hasil dari data dan realisasi retribusi parkir pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Medan dari sektor retribusi parkir mencapai 22.209.803.703 dan yang terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA yaitu sebesar 22.000.000.000. Dengan tingkat efektivitasnya mencapai 100,95%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh BAPENDA sudah tercapai dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 berjalan dengan sangat efektif.

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 penerimaan pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir mencapai 26.567.809.962, dari target yang ditetapkan oleh BAPENDA yaitu sebesar 30.000.000.000. Dengan tingkat efektivitasnya sebesar 88,56% menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun ini

berjalan dengan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan tahun ini disebabkan karena adanya faktor pandemi covid-19 yang melanda dunia sehingga menyebabkan target realisasi penerimaan pajak parkir menurun. Peningkatan oknum tukang parkir liar juga mempengaruhi penurunan penerimaan dan juga menjadi hambatan tambahan, berkontribusi negatif terhadap upaya BAPENDA kota Medan.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir mencapai 14.119.016.934, dari target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA yaitu sebesar 17.184.801.000. Dengan tingkat efektivitasnya mencapai 82,16% menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun ini berjalan dengan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 6,4% dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan tahun ini juga disebabkan karena masih adanya faktor pandemi covid-19 yang melanda dunia sehingga menyebabkan target realisasi penerimaan pajak parkir menurun. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 juga tidak optimal karena kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain

oknum juru parkir liar, banyak wajib pajak yang melanggar aturan, termasuk kenaikan tarif setiap tahunnya.

4. Tahun 2021

Pada tahun 2021, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir mencapai 14.703.993.625 dari target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA yaitu sebesar 30.375.188.357 dengan tingkat efektivitas mencapai 48,41% menunjukkan bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini berjalan dengan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 33,75% dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan tahun ini juga disebabkan karena masih adanya faktor pandemi covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat sehingga menyebabkan target realisasi penerimaan pajak parkir menurun sangat drastis. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif juga disebabkan karena masih kurang maksimalnya pengawasan terhadap pelanggar PERDA yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain oknum juru parkir liar, banyak dari wajib pajak yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti tarif yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5. Tahun 2022

Pada tahun 2022 penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir mencapai 28.112.818.069, yang merupakan kurang dari target yang telah

ditetapkan sebesar 40.500.000.000. Tingkat efektivitasnya mencapai 69,41%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada tahun tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 karena faktor pandemik sudah mulai membaik. Tetapi belum mencapai target yang ditetapkan oleh BAPENDA dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini berjalan dengan tidak optimal, dan dapat dianggap kurang efektif. Namun, capaian penerimaan dari tahun tahun 2021 mengalami kenaikan karena faktor pandemik sudah mulai membaik. Tetapi, pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun 2022 tidak sesuai dengan target dan menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah.

6. Sistem Pengawasan Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Kota Medan

Pengawasan penerimaan retribusi parkir adalah aspek krusial bagi perusahaan karena penghasilan dari retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan BAPENDA kota Medan. Pengawasan internal terhadap penerimaan retribusi parkir dilakukan melalui pengawasan fisik dan akuntansi.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, beberapa langkah harus diikuti:

1. Catatan yang sah harus dibuat untuk memudahkan pemeriksaan rutin oleh pegawai.
2. Semua catatan harus diotorisasi.
3. Kejadian yang terjadi harus dicatat.
4. Kejadian harus dinilai secara adil.
5. Kejadian harus diklasifikasikan dengan benar dan dicatat dalam periode

yang sesuai. Kejadian harus dimasukkan ke dalam sistem pengawasan yang kuat. Sayangnya, ada kelemahan dalam sistem pengawasan yang menyebabkan tugas terkait penerimaan retribusi parkir di BAPENDA Kota Medan menjadi terfragmentasi. Pengawasan penerimaan retribusi parkir dipegang oleh kepala sub bagian akuntansi, sedangkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) hanya melakukan pemeriksaan laporan yang disusun oleh sub bagian penerimaan. Hal ini telah menghasilkan penyimpangan yang merugikan BAPENDA kota Medan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pengawasan dan Penerimaan Retribusi Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir di BAPENDA Kota Medan, proses ini dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap segala penyimpangan yang terjadi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi tersebut. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan retribusi parkir serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan merancang anggaran *toll of control* sebagai sarana untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya anggaran

penerimaan retribusi parkir, sebuah standar kerja telah ditetapkan. Selanjutnya, sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan merepresentasikan angka realisasi, yang kemudian akan dibandingkan dengan standar atau sasaran yang tercantum dalam anggaran penerimaan parkir. Perbedaan antara angka realisasi dan anggaran menciptakan variasi atau varian, yang dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Proses ini memungkinkan Badan Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penyimpangan atau varian tersebut. Langkah ini bersifat kritis dalam upaya memahami sejauh mana pelaksanaan penerimaan retribusi parkir telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran, serta untuk mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah.

Anggaran pendapatan retribusi parkir yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan pedoman kerja, alat pengkoordinasian, dan sarana pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Anggaran ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memberikan arahan dan kontrol untuk mencapai kinerja operasional yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ketika menciptakan anggaran pendapatan, lembaga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Ini mencakup analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi, tren pasar, perubahan regulasi, serta berbagai variabel lainnya yang dapat memengaruhi hasil pendapatan retribusi parkir. Oleh karena itu, penyusunan anggaran pendapatan bukanlah sekadar tugas rutin, melainkan suatu proses yang memerlukan perhatian mendalam terhadap dinamika eksternal dan

internal yang dapat memengaruhi kinerja keuangan lembaga. Dengan memahami pentingnya anggaran pendapatan sebagai instrumen kerja bagi lembaga, BAPENDA dapat memastikan bahwa anggaran tersebut bukan hanya sekedar perangkat perencanaan tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan mengawasi kinerja operasional dengan tepat. Tentunya hal ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Agar anggaran pendapatan dapat sepenuhnya menjadi panduan operasional dan alat pengawasan yang efektif dalam mencapai tujuan, seorang pemimpin harus melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia di lembaga. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam aktivitas operasional menjadi mungkin, dan untuk mencapai tingkat kinerja operasional yang maksimal, penting untuk memiliki anggaran pendapatan yang berperan sebagai alat panduan kerja yang kokoh. Proses optimalisasi sumber daya melibatkan manajemen yang cerdas terhadap aset dan tenaga kerja, dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas lembaga. Seorang pemimpin harus memastikan setiap elemen anggaran pendapatan digunakan dengan tepat guna, memastikan tingkat efisiensi tinggi dalam kegiatan usaha. Anggaran pendapatan bukan hanya perangkat perencanaan finansial, tetapi juga pedoman operasional yang memandu pengelolaan sumber daya dan aktivitas harian. Pemimpin harus memastikan anggaran disusun dan diimplementasikan secara cermat, menjaga kinerja operasional optimal, serta memberikan kontribusi positif pada pencapaian tujuan strategis lembaga.

2. Fungsi Anggaran Penerimaan Retribusi Parkir sebagai alat pengawasan di Badan Pendapatan daerah Kota Medan

Fungsi anggaran Penerimaan Retribusi Parkir tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga berperan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, mengevaluasi kinerja BAPENDA, sebagai panduan dalam mendanai berbagai layanan dan infrastruktur terkait parkir di Kota Medan, membantu mencegah kebocoran atau penyelewengan dana dengan mencatat secara jelas setiap pendapatan yang masuk ke kas daerah, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kota dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, anggaran penerimaan retribusi parkir memiliki peran yang sangat integral dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

BAPENDA menggunakan anggaran sebagai panduan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran menjadi sarana pengawasan bagi BAPENDA terhadap realisasi pelaksanaan rencana di masa mendatang. Kehadiran anggaran memberikan standar bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dengan membandingkan antara rencana yang tercantum dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggaran, dewan komisaris memiliki indikator untuk menilai sejauh mana manajemen berhasil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.

Anggaran penerimaan retribusi parkir dapat digunakan untuk mendanai berbagai layanan dan infrastruktur terkait parkir di Kota Medan. Ini termasuk pemeliharaan dan pengembangan area parkir, pemasangan peralatan parkir, dan

peningkatan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya anggaran yang terencana, penggunaan dana dapat dipantau dan diawasi dengan lebih baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan parkir.

Anggaran retribusi parkir memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan yang dihasilkan dari sektor parkir di Kota Medan. Dengan mengontrol dan memonitor penerimaan retribusi, Badan Pendapatan Daerah dapat memastikan bahwa setiap pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah benar-benar tercatat dan tidak terjadi kebocoran atau penyelewengan dana.

Melalui fungsi-fungsi ini, anggaran penerimaan retribusi parkir menjadi alat yang efektif untuk pengawasan dan pengelolaan sektor parkir di Kota Medan, memastikan bahwa dana yang diperoleh dari aktivitas parkir digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan masyarakat dan perkembangan kota. Anggaran penerimaan retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana secara efisien dan bertanggung jawab.

3. Upaya-upaya yang dilakukan BAPENDA kota Medan dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Adapun yang menjadi upaya atau langkah-langkah yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir sebagai sumber PAD adalah :

1. Menggunakan alat petting box di pasang di databes wajib pajak yang di

rekam di kamera wajib pajak yang dimana pihak BAPENDA akan mengetahui jika wajib pajak tidak patuh akan membayar perpajakannya.

2. Melakukan pemeriksaan pajak daerah setiap tiga bulan adalah langkah yang diambil untuk menyampaikan pajak daerah. Tindakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, serta untuk mengidentifikasi apakah ada wajib pajak yang membayar dengan tepat waktu atau bahkan menunda pembayaran pajaknya.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Pemerintah Daerah, Satpol PP, Kepolisian, Polisi Militer, dan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas menegakkan Peraturan Daerah membawa dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Tanpa adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, BAPENDA akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan upaya peningkatan penerimaan pajak parkir sebagai bagian dari kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
4. Memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
5. Menerapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara teknis untuk melakukan evaluasi lapangan dengan tujuan menghimbau wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya.
6. Memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak parkir yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan sanksi ini diambil dengan harapan agar wajib pajak patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya.
7. Melakukan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi Wajib

Pajak mencakup tindakan untuk menambah jumlah wajib pajak yang tercatat dan memperluas objek pajak di bawah administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fokus ekstensifikasi pajak adalah pada individu atau entitas yang memenuhi syarat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara itu, intensifikasi pajak merupakan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah terdaftar di bawah administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk hasil dari ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pajak dapat melibatkan berbagai metode seperti pemeriksaan, pencairan, penanganan tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas.

8. Melakukan Sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman kepada para wajib pajak, bertujuan agar mereka dapat lebih memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah untuk mendorong para wajib pajak agar melaksanakan pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan para wajib pajak dapat memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah kota Medan mengenai anggaran efektivitas retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas retribusi parkir di kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi atau penurunan dari target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA, hal ini disebabkan karena masih terdapat penyimpangan antara anggaran dan realisasi penerimaan.
2. Anggaran Penerimaan Retribusi Parkir memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Fungsi utamanya tidak hanya sebagai alat pengawasan terhadap pendapatan, tetapi juga sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi untuk mencapai tujuan yang direncanakan.
3. Fungsi anggaran penerimaan Retribusi Parkir pendapatan Kota Medan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pengawasan, dengan fokus pada penyelarasan tujuan, perhitungan aspek-aspek kritis, penggunaan metode ilmiah, dan kemampuan penyesuaian terhadap perubahan.
4. Upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yaitu dengan melakukan pemasangan alat petting box, pemeriksaan pajak daerah rutin, kerjasama dengan instansi lain, Menyusun surat teguran kepada Wajib Pajak

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab secara teknis untuk mengevaluasi lapangan, serta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak daerah, khususnya mengenai pembayaran pajak parkir.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian menjalani studi dan menarik kesimpulan, serta dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak parkir di Kota Medan, maka peneliti dapat memberikan saran untuk menjadi bahan masukan, yaitu:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah kota Medan harus lebih meningkatkan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok sebagai alat untuk mendidik tentang kepentingan membayar pajak.
3. Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan harus memberikan sanksi-sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan pemungutan liar (parkir liar) dan wajib pajak yang melakukan penyimpangan tarif parkir yang tidak sesuai dengan PERDA yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Bahrudin, Rudy. (2017:98). *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Depdagri. Kepmendagri No.6090.900327. 2006. *Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah*.
- Handayaniingrat, (2020). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ismail, Tjip. 2018. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Yellow Printing. Jakarta.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147
- Ndraha. 2005:163. Efektifitas. <http://koleksi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli>. 12 Maret 2019.
- N. J. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (2014:1)
- Pratiwi, Rizki. (2021). *Analisis Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019)*. Disertasi Magister: UINSU.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Purwanto. (2018). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas*. Kapuas: Administraus 2(2) hal 109-134.
- Rahayu, Santosa. (2018). *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Pelaksanaan Otonomi daerah*.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Sailes, Millyan dkk. (2022). *Analisis Efektivitas Pungutan Retribusi Parkir Terhadap PAD/Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir pada Pasar Segiri Samarinda Tahun 2016-2022*. Samarinda: *Ekonomia* 10(3) hal 125-134.
- Scehermon. (2015). Efektivitas Retribusi Parkir.
- Siti, Resmi . (2014). Sistem Pemungutan Pajak.
- Soemitro, Rochmat. (2011:1). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian*.
- Sugiyono. (2017:115). *Metode Penelitian*.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sutandi, Sri dkk. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang*. Palembang: JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis 4(1) hal 47-55.
- Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 ayat 3 Tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.)
- Waluyo. (2013). Pemungutan pajak berdasarkan 3 (tiga) stelsel pajak.
- Weya, Yason dkk. (2019). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Jayapura*. Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(02).
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.